



Ringkasan Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah

Aspek Perpajakan Per Jenis Belanja

Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai Tetap Termasuk PNS dan PPPK	PPH 21	Selain Masa Pajak Terakhir : Penghasilan bruto sebulan x TER Bulanan Masa Pajak Terakhir: (Penghasilan Kena Pajak setahun x tarif PPh pasal 17) - PPh Pasal 21 yang telah dipotong selain Masa Pajak Terakhir
Pembayaran Selain Gaji & Tunjangan bagi PNS Misal: Honor atas kegiatan (rapat, ekskul, pengawas ujian, uang lembur, uang makan, dll)	PPH 21	Penghasilan x Tarif Final PPh Pasal 21 (berdasarkan golongan/pangkat)
Penghasilan bagi Pegawai tidak tetap Tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila ybs bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian pekerjaan	PPH 21	Dibayar bulanan: Penghasilan Bruto Sebulan x TER Bulanan Tidak dibayar bulanan: Rp0-2,5 juta per hari: Ph. Bruto x TER Harian >Rp2,5 juta per hari: (Ph. Bruto x 50%) x tarif PPh Pasal 17
Imbalan bagi Bukan pegawai Misal: honor tenaga ahli, narasumber, dan sejenisnya	PPH 21	(Penghasilan Bruto x 50%) x Tarif PPh Pasal 17
Imbalan bagi Peserta Kegiatan Pembayaran atas suatu kegiatan tertentu (honor kegiatan, rapat, ekstrakurikuler, pengawas ujian, dll) yang diterima oleh Non PNS	PPH 21	Penghasilan Bruto x Tarif PPh Pasal 17
Belanja Barang Misal: ATK, material, komputer, semua dalam bentuk barang, dll	PPH 22	Nilai Transaksi x Tarif 1,5% (pengecualian lihat tabel PPh 22 di bawah)
	PPN	Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12% (pengecualian lihat tabel PPN di bawah)
Belanja Jasa kepada rekanan badan Jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD/APBDes	PPH 23	Nilai Transaksi x Tarif 2% (pengecualian lihat tabel PPh 23 di bawah)
	PPN	Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12% (pengecualian lihat tabel PPN di bawah)
Sewa harta selain tanah bangunan Misal: Sewa mobil, mesin fotokopi, dll	PPN	Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12% (pengecualian lihat tabel PPN di bawah)
Belanja Jasa Konstruksi, Pengalihan Tanah Bangunan, Sewa Tanah Bangunan	PPH 4(2) Final PPN	Nilai Transaksi x Tarif PPh Pasal 4(2) Final Dasar Pengenaan Pajak x Tarif 12% (pengecualian lihat tabel PPN di bawah)
Belanja kepada Rekanan UMKM (Peredaran Bruto Tertentu)	PPH 4(2) Final	Nilai Transaksi x Tarif PPh Pasal 4(2) Final
Jasa Katering	Orang Pribadi: PPH 21 Badan: PPH 23	(Penghasilan Bruto x 50%) x Tarif PPh Pasal 17 Nilai Transaksi x Tarif 2% (pengecualian lihat tabel PPh 23 di bawah)

Tutorial

e-Filing dan e-Form SPT Tahunan



SPT 1770-SS
Karyawan penghasilan bruto < Rp 60 Juta setahun



SPT 1770
Usahawan Pekerjaan bebas Lebih 1 pemberi kerja Penghasilan lainnya



SPT 1770-S
Karyawan penghasilan bruto ≥ Rp 60 Juta setahun



SPT 1771
Wajib Pajak Badan CV, PT, Koperasi Lembaga, Yayasan

Tutorial pada link ini bersifat informasi secara umum untuk memberikan gambaran pengisian kepada Wajib Pajak. Tampilan **djponline** dapat berubah sesuai dengan pengembangan sistem terbaru.

Batas Setor

Seluruh Instansi Pemerintah	PPH 21	Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
	PPH 22	
	PPH 4(2) Final	
Seluruh Instansi Pemerintah	PPH 23	Paling lama akhir bulan berikutnya
	PPN	

Batas Lapor SPT Masa

Tgl 20 bulan berikutnya	SPT Masa PPh Pasal 21 SPT Masa PPh Unifikasi
Akhir bulan berikutnya	SPT Masa PPN



Keterlambatan penyetoran pajak dan/atau tidak/terlambat lapor SPT Masa, dapat dikenakan **sanksi administrasi** berupa denda

PPH 21

Tarif PPh Pasal 17	≤Rp60juta	5%
	>Rp60juta s.d Rp250juta	15%
	>Rp250juta s.d. Rp500juta	25%
	>Rp500juta s.d Rp5 Milyar	30%
	>Rp5Milyar	35%
Tarif PPh Final	Golongan I dan II	0%
	Golongan III	5%
	Golongan IV	15%
Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan	TER A bagi pegawai dengan dengan PTKP TK/0, TK/1, dan K/0	
	TER B bagi pegawai dengan PTKP TK/2, K/1,TK/3 dan K/2	
	TER C bagi pegawai dengan PTKP K/3	
Tarif Efektif Rata-Rata Harian	s.d. Rp450ribu per hari	0%
	Lebih dari Rp450ribu s.d Rp2,5juta	0,5%

PTKP

Setahun	
TK/0	Rp54.000.000
K/0	Rp58.500.000
K/1	Rp63.000.000
K/2	Rp67.500.000
K/3	Rp72.000.000

Bea Meterai

Dokumen menyebutkan nominal Rp5juta atau lebih

Rp10.000

PPN

Tarif PPN: **12%**
DPP Nilai Lain utk jasa & BKP non mewah:

$$\frac{11}{12} \times \text{Nilai Impor, Harga Jual, atau Nilai Penggantian}$$

Pengecualian pemungutan:

- Transaksi ≤ Rp 2 juta (tidak dipecah-pecah)
- Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
- Pengadaan tanah
- BKP/JKP yang dibebaskan/tidak dipungut
- Pembelian barang di SIPP dgn UP

PPH 23

Tarif PPh Pasal 23: **2%**
Pengecualian pemotongan:
Rekanan yang memiliki Suket PP-55 atau SKB

PPH 22

Tarif PPh Pasal 22: **1,5%**
Pengecualian pemungutan:

- Transaksi ≤ Rp 2 juta (tidak dipecah-pecah)
- Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
- Sumber dana BOS
- BBM, benda Pos, air, dan listrik
- Gabah, beras
- Rekanan yang memiliki Suket PP-55 atau SKB
- Pembelian barang di SIPP dengan UP

Disclaimer

Beberapa **istilah perpajakan** dalam ringkasan ini telah **disederhanakan** guna memudahkan pemahaman WP Instansi Pemerintah.